

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian yang menggunakan pendekatan normatif adalah penelitian dengan data sekunder yang dilakukan dengan mencari data atau sumber yang bersifat teori yang berguna untuk memecahkan masalah melalui studi kepustakaan yang meliputi buku-buku, peraturan-peraturan, surat-surat keputusan dan dokumen resmi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

B. Sumber dan Jenis Data

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan sumber data sekunder.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, kamus, dan literatur lain yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan. Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)
 - 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
 - 4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- b. Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990: 53). Bahan hukum sekunder tersebut meliputi peraturan pelaksanaan, rancangan Undang-Undang, Keputusan Menteri dan Peraturan Pemerintah.
- c. Bahan hukum tersier antara lain berupa bahan yang menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya berupa bahan hukum yang berasal dari pendapat para sarjana yang berkaitan, karya-karya ilmiah, bahan seminar, literatur, teori-teori hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

C. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan beberapa langkah untuk memperoleh data yang diperlukan untuk menulis skripsi ini. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Data sekunder, yaitu data yang untuk mendapatkannya dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan, yaitu mempelajari bahan-bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan;
2. Studi dokumentasi, yaitu dengan mempelajari bahan hukum tersier yang berhubungan dengan analisis putusan bebas perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan anggota militer terhadap atasan.

2. Metode Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh akan diolah melalui beberapa cara antara lain:

1. *Editing (to edit* artinya membetulkan) adalah memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990: 64)
2. *Interpretasi*, yaitu mengadakan penafsiran terhadap data yang didapat.
3. Klasifikasi, yaitu pengelompokkan sesuai dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam menganalisa data.
4. Sistematisasi Data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematisasi sehingga memudahkan pembahasan.

D. Analisis Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan analisis terhadap data-data yang telah diperoleh dengan menggunakan analisis deskriptif kuantitatif yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh atau dihasilkan berdasarkan putusan Nomor 96K/MIL/2006 dalam bentuk penjelasan atau uraian secara terperinci yang akan menggambarkan dan memaparkan kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari penelitian.

